



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 577 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PALAK ANEH KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Palak Aneh Nomor : 12/PP.07.2-BA/1377.03.2007/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PALAK ANEH
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Palak Aneh Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Palak Aneh
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALAK ANEH,

ttd.

PUTRI MARDHATILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 577 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PALAK
ANEH KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA PALAK ANEH KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	EVI SUSANTI	P	1
2.	NOFRIATI	P	2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALAK ANEH,

ttd.

PUTRI MARDHATILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sundari